

**IMPLEMENTASI PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI
HAKIM PERSPEKTIF KHI DAN HAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)**



Oleh:
FITRIAH
NIM: 2108201024

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/ 2025 M**

ABSTRAK

Fitriah. NIM 2108201024. “Implementasi Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Perspektif KHI dan HAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”.

Dalam hukum Islam hadirnya wali adalah sebagai syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan yang tidak menggunakan wali, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Wali yang dimaksud adalah wali nasab, yaitu wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan, seperti ayah kandung atau kerabat terdekat lainnya. Namun dalam kondisi tertentu, hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Hal ini dilakukan untuk memastikan pernikahan tetap sah secara hukum dan agama, sekaligus melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perumusan masalah, diantaranya: *Pertama*, Bagaimana konsep peralihan wali nikah menurut KHI dan HAM?. *Kedua*, Bagaimana praktek peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?. *Ketiga*, Apakah praktek peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sudah sejalan dengan KHI dan HAM?. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, data kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa, *pertama*, peralihan wali nasab kepada wali hakim dilakukan apabila wali nasab tidak memenuhi syarat sesuai KHI, dalam hal ini adanya wali dianggap untuk melindungi hak perempuan dalam pernikahan. *Kedua*, penyebab kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim seperti wali tidak hadir, menolak, atau tidak cakap hukum. *Ketiga*, penggunaan wali hakim ini sudah sejalan dengan pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama dalam menjamin hak perempuan untuk melangsungkan pernikahan tanpa hambatan hukum atau administratif.

Kata Kunci: *Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim, Kompilasi Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.*

ABSTRACT

Fitriah. NIM 2108201024. "Implementation of the Transfer of Nasab Guardians to Guardian Judges from a KHI and Human Rights Perspective (Case Study at the KUA, Dukupuntang District, Cirebon Regency)".

In Islamic law, the presence of a guardian is a requirement for a valid marriage, so that a marriage that does not use a guardian is considered invalid. The guardian in question is a lineal guardian, namely a guardian who has a kinship relationship with the bride, such as a biological father or other close relative. However, under certain conditions, guardianship rights can be transferred to a judicial guardian. This is done to ensure that the marriage remains legally and religiously valid, while also protecting women's rights in marriage.

This study aims to answer the questions that form the formulation of the problem, including: First, How is the concept of the transfer of marriage guardians according to KHI and HAM?. Second, How is the practice of the transfer of lineage guardians to judge guardians that occurs at the KUA Dukupuntang District, Cirebon Regency?. Third, Is the practice of the transfer of lineage guardians to judge guardians that occurs at the KUA Dukupuntang District, Cirebon Regency in line with KHI and HAM?. The researcher used field research using a qualitative approach. While the methods used in data collection are observation, interviews, library data and documentation.

The results obtained by the researcher show that, first, the transfer of lineage guardian to a judge guardian is carried out if the lineage guardian does not meet the requirements according to the KHI, in this case the presence of a guardian is considered to protect women's rights in marriage. Second, the causes of marriage cases that use a judge guardian such as the guardian being absent, refusing, or being legally incompetent. Third, the use of this judge guardian is in line with article 23 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law and is also in line with the principle of protecting human rights, especially in guaranteeing women's rights to marry without legal or administrative obstacles.

Keywords: Transition of Guardian Lineage to Guardian Judge, Compilation of Islamic Law, Human Rights.

الملخص

وحقوق الإنسان KHI تنفيذ نقلاً وصياً بالنسبة للقضاة الأوصياء من منظور " NIM 2108201024. فيتريا
". (منطقة دوكو بونتانج، مقاطعة سيربيون KUA دراسة حالة في)

وفي الشريعة الإسلامية يعتبر وجود الولي شرطاً لصحة الزواج، وبالتالي فإن الزواج الذي لا يوجد فيه ولي يعتبر باطلاً.
الوصي المعني هو ولي النسب، أي الوصي الذي ترابطه علاقة قرابة مع العروس، مثلاً لأب البيولوجي أو أقرب باقرباء آخرين.
ومع ذلك، في ظل ظروف معينة، يمكن نقل حق الوصاية إلى ولي أمر القاضي.
ويتم ذلك لضمان بقاء الزواج صحيحاً من الناحية القانونية والدينية، مع حماية حقوق المرأة في الزواج.

أولاً، ما هو مفهوم الانتقال ولياء الأمور حسب: ويهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تنشك لصياغة المشكلة منها
؟ ثانياً، ما هي ممارسات انتقال وصياء النسب للقضاة الأوصياء في HAM و KHI
KUA

مقاطعة دوكو بونتانج، مقاطعة سيربيون؟ ثالثاً، هل تتماشى ممارسات انتقال وصياء على النصاب إلى الأوصياء القضائيين
KHI مع Dukupuntang، Cirebon Regency، مقاطعة KUA في
؟ يستخدم الباحثون البحث الميداني باستخدام نهج HAM و
أما الأساليب المستخدمة في جمع البيانات فهي الملاحظة والمقابلات والبيانات المكتوبة والتوثيق.

وتظهر النتائج التحصيل عليها الباحثون أنه، أولاً، يتم نقل الولي بالنسبة للقاضي إذا لم يكن الولي بالنسبة مستوفياً للمتطلبات وفقاً
الحقوق في الزواج. وفي هذه الحالة يعتبر وجود الولي لحماية المرأة KHI -
ثانياً، من أسباب حالات الزواج التي تستخدم فيها قاضيا الوصي بالولي أو رفضها وعدم أهليتها القانونية
1 الفقرة 23 ثالثاً، يتم استخدام قضاة ولاية مع المادة
من مجمل الشريعة الإسلامية، كما يتوافق مع مبدأ حماية حقوق الإنسان، وخاصة في ضمان حقوق المرأة في الزواج وندوات
قانونية وإدارية

نقل لالة النسب للقضاة الأوصياء، مؤلفات الشريعة الإسلامية، حقوق الإنسان: الكلمات المفتاحية

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM PERSPEKTIF KHI DAN HAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)

Dajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

Oleh:

Fitriah

NIM: 2108201024

Pembimbing:

Pembimbing I,

Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA
NIP. 197112312000121004

Pembimbing II,

Ahmad Rofi'i, MA, LL.M, Ph.D.
NIP. 197607252004121002

SYEKH NURJATI CIREBON



Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Asep Saepulloh S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Di Cirebon

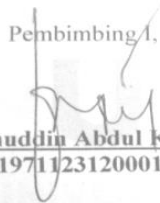
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsisaudari Fitriah, NIM: 2108201024 dengan judul **“IMPLEMENTASI PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM PERSPEKTIF KHI DAN HAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

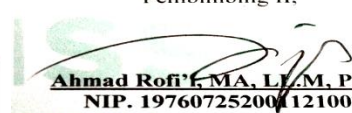
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,


Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA
NIP. 197112312000121004

Pembimbing II,


Ahmad Rofi'at, MA, LL.M, Ph.D.
NIP. 197607252004121002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SY
ION

Mengetahui:


Ketua Jurusan Hukum Keluarga,
H. Asep Saepulloh S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM PERSPEKTIF KHI DAN HAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”, oleh Fitriah, NIM: 2108201024, telah diajukan dalam sidang musnaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 04 Februari 2025.

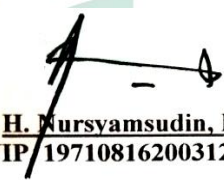
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

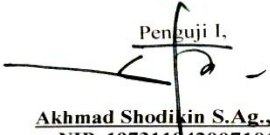
Ketua Sidang,


H. Asep Saepulloh S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

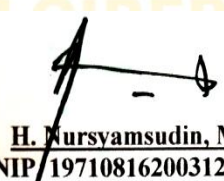
Sekretaris Sidang,


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Penguji I,


Akhmad Shodikin S.Ag., M.H.I
NIP. 197311042007101001

Penguji II,


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillaahirrahmaanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriah

NIM : 2108201024

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 01 Januari 2003

Alamat : Blok Masjid, RT 002 RW 006, Desa Sindangmekar,
Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM PERSPEKTIF KHI DAN HAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NURJATI
SYEKH NURJATI



KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM PERSPEKTIF KHI DAN HAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”** ini tepat pada waktunya.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Bapak H. Cayadi. Beliau adalah sosok ayah yang is the best, tidak pernah mengeluh dan tidak pula banyak omong. Pak, terimakasih aku ucapkan, atas segala pengorbananmu selama ini, kerja kerasmu untuk menafkahi kami sekeluarga semoga dapat menjadi jalan untuk menuju Jannah-Nya. Do’akan anakmu ini agar bisa berbakti dan mempertanggung jawabkan hidup yang dijalani.

Kupersembahkan juga karya ini kepada Ibu Hj. Sri Kurniasih. Beliau adalah sosok wanita yang luar biasa, terimakasih aku ucapkan sudah melahirkanku ke dunia ini dengan sempurna dan penuh kasih sayang. Ucapan yang terlontar dari mulutmu, merupakan do’a bagiku. Ridhoi aku dalam setiap langkah yang ku tempuh, agar barokah dengan segala yang ada.

Semoga persembahan ini merupakan awal dari segala hal baik yang akan datang dimasa depan. Mungkin saat ini aku hanya bisa mempersembahkan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan, do’akan selalu aku agar aku bisa memberikan segala kebahagiaan, meski aku sadar jasa-jasa kedua orangtua takkan ternilai dengan apapun di dunia, sungguh mulia dan luar biasa perjuangan ayah dan ibu.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِيْ صَغِيْرًا

“Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orangtuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana kaduanya menyayangiku di waktu aku kecil”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon tanggal 01 Januari 2003. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Fitriah. Penulis adalah anak ketiga dari pasangan Bapak H. Cayadi dan Ibu Hj. Sri Kurniasih.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. Tahun 2007-2009 : TK At-Thahiriyah
2. Tahun 2009-2015 : SDN 2 Sindangmekar
3. Tahun 2015-2018: MTsN 11 Cirebon
4. Tahun 2018-2021 : SMA Negeri 1 Dukupuntang
5. Tahun 2021-2025 : Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“IMPLEMENTASI PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM PERSPEKTIF KHI DAN HAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”**, dibawahbimbingan Bapak Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA, dan Bapak Ahmad Rofi’i, MA, LL.M, Ph. D.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO HIDUP

**KARENA MENGULANG DOA-DOA ITU SEPERTI MENGAYUH
SEPEDA, SUATU SAAT IA AKAN MEMBAWAMU KEARAH YANG
DITUJU**



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul "Implementasi Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Perspektif KHI dan HAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)" ini dapat diselesaikan.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni dengan tersiarnya agama Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih terdapat kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam segi pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik kepada seluruh pihak.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasi yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

4. H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan saran-saran kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan Ahmad Rofi'i, MA, LL.M, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Civitas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dalam memberikan pelayanan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
7. H. A. Khunaefi Zaen, S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang, beserta staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada kedua saudara kandungku, Susyanti S.pd, dan I'im Nurhikmah S.Sos., M.Pd, terimakasih banyak atas dukungan dan do'a yang kalian berikan, semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.
9. Teman-teman Musholah Nurudz-Dzolam dan Irmis Al-Ikhlas, terkhusus kepada Nur Arofah, A.Md. Kep., dan Khumaeroh, terimakasih untuk setiap dukungan dan doa terbaik yang kalian berikan.
10. Teruntuk seseorang yang selalu kebersamai saya sejak 2019, yang senantiasa memberi dukungan dan semangat serta doa terbaiknya. Semoga segala hal baik selalu menyertai, dan semoga apa yang di impikan kita berdua akan terwujud, aamiin.
11. Kepada teman-teman seperjuangan kelas A Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2021, terkhusus hilwa, nisa dan lidia yang telah banyak

memberikan dukungan, do'a yang dipanjatkan, dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah swt Aamiin.

Cirebon, 23 Januari 2025

Penyusun

Fitriah

NIM: 2108201024



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI.....	24

A. Konsep Perwalian	24
1. Pengertian Wali Nikah.....	24
2. Dasar Hukum Wali Nikah	28
3. Macam-Macam Wali Nikah.....	30
4. Syarat-Syarat Wali Nikah	37
5. Wali Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam	37
B. Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Fiqh dan KHI	41
1. Perpindahan dari wali aqrab ke wali ab'ad.....	41
2. Perpindahan wali nasab ke wali hakim.....	43
C. Wali Nikah Perspektif Hak Asasi Manusia	44
BAB III KONDISI OBYEKTIF KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON	49
A. Keadaan Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.....	49
B. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.....	51
C. Rincian Pegawai KUA Kecamatan Dukupuntang	52
D. Data perkawinan di KUA Kecamatan Dukupuntang.....	54
BAB IV MPLEMENTASI PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM PERSPEKTIF KHI DAN HAM DI KUA KECAMATAN DUKUPUNTANG	56
A. Praktek Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim yang Terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.....	..56

B. Implementasi Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Perspektif KHI dan HAM di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	69
1. Implementasi Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	69
2. Implementasi Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Perspektif Hak Asasi Manusia	72
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON